

HERMETIS – ASAM RENDAH

2025

PERBPOM NO. 14, BN 2025/NO.332 THN 2025, 4 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN PANGAN OLAHAN BERASAM RENDAH DIKEMAS HERMETIS

- ABSTRAK : - Pengaturan persyaratan pangan olahan berasam rendah dikemas hermetis sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan olahan, sehingga perlu diubah
- Dasar Hukum peraturan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PERPRES No. 86 Tahun 2019; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022; PERBPOM No. 23 Tahun 2020; PERBPOM No. 27 Tahun 2021; PERBPOM No. 19 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PERBPOM No. 3 Tahun 2025.
- Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Persyaratan Pangan Olahan Berasam Rendah Dikemas Hermetis yaitu di pasal 7, penghapusan pasal 13, dan pasal II.
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2025.
- Lampiran: 0 hlm.